

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DESA MENTOSARI KECAMATAN GRINGSING

Alamat : Jl. Cokrokembang No. 01 Desa Mentosari Kec. Gringsing Kab. Batang 51281

KEPUTUSAN KEPALA DESA MENTOSARI KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG NOMOR: 414.4 /23/ XII/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER POSYANDU DESA MENTOSARI KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG TAHUN 2019

KEPALA DESA MENTOSARI

Menimbang

- a. bahwa kesehatan sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan masyarakat, maka perlu dipelihara dan dikembangkan secara berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mentosari Kecamatan Gringsing tentang penetapan Pembentukan Kader Posyandu Desa Mentosari Tahun 2019.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - undang undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penetapan Lembaga Ketahanan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;

- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 15 Seri A Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN KADER POSYANDU DESA MENTOSARI MASA BHAKTI TAHUN 219;

KESATU

: Menetapkan Pembentukan Kader Posyandu Masa Bhakti 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Kader Posyandu dimaksud dictum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa Mentosari;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagaiaman akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Desa Mentosari

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Mentosari Pada tanggal 5 Desember 2019

EPALA DESA MENTOSARI

BAN KAP

SUWADJI

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Mentosari Nomor : 414.4/ 23/XII/2019 Tanggal : 5 Desember 2019

DAFTAR KADER POSYANDU DESA MENTOSARI KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATAG **TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN
1_	2	3
1.	SILVIA AMIYANTI	KADER POS KASIH IBU I
2.	SITI SUPENIYATI	
3.	ROFIANAH	
4.	LUTINAH	
5.	DEWI AMBARWATI	
6.	IDA MUZDHALIFAH	KADER POS KASIH IBU II
7.	RUJIATI	
8.	WAHYUNI	
9.	MUYASAROH	
10.	ROKHAYATUL KHIKMAWATI	
11.	MURTINI	KADER POS KASIH IBU III
12.	LAELATUL AROFAH	
13.	SRI WAHYUNINGSIH	
14.	SILMI ASEHATI	
15.	RUKAYAH	
		KADER POS KASIH IBU IV
16.	SURTI	
17.	THIFATUN	
18.	YULI ENDARTI	
19.	MILATUL HUDIYANI	
20.	ENI SETYOWATI	

Kepala Desa Mentosari

GRISUWADJI